



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRUDDIN Alias UDIN BASIT Bin (Alm) ABDUL BASID;**
Tempat lahir : Negara;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sekolah Islam Rt. 006 Rw. 003 Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **21 Nopember 2021** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2022.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 14 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 22 Pebruari 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 18 Februari 2022, tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm), dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 1.820.000.000,-** (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,54 gram;
 - secarik kertas;
 - secarik tissue;
 - 1 (satu) buah Helm merk GAD;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dengan Nomor IMEI 865720052762298;
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dengan Nomor IMEI 355326068802529;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHRUDIN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa : BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram“. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Pekapuran Banjarmasin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi CELANG (DPO) melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah itu, Terdakwa disuruh oleh saksi CELANG (DPO) untuk mentransfer uang



sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi CELANG (DPO). Setelah mentransfer uang, lalu Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dan tiba di Pekapuran Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 20.00 WITA. Setelah tiba di Pekapuran Banjarmasin, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi CELANG (DPO), kemudian saksi CELANG (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mana perjanjiannya untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah nantinya laku terjual dan pembayaran disepakati melalui transfer ke rekening milik saksi CELANG (DPO). Setelah terjadi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, namun pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 01.00 WITA sesampai di Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan apabila di Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi tindak pidana Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN segera menuju tempat lokasi. Setelah sampai dilokasi, lalu saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan/penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,54 gram, secarik kertas, secarik tisu, 1 (satu) buah Helm merek GAD, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dan Nomor IMEI 865720052762298, 1 (satu) buah HP Merek HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dan Nomor IMEI 355326068802529 serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHKUDIN. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi CELANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut per 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu via telepon dan pembayaran dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Adapun berat 2 (dua) paket plastik narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/10841.00/2021 Tanggal 22 November 2021 yang dibuat oleh M. IHSAN Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram dikurangkan berat 2 (dua) kantong plastik 0.40 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 9.14 (sembilan koma empat belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1007 Tanggal 29 November 2021 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Pekapuran Banjarmasin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi CELANG (DPO) melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah itu, Terdakwa disuruh oleh saksi CELANG (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi CELANG (DPO). Setelah mentransfer uang, lalu Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dan tiba di Pekapuran Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 20.00 WITA. Setelah tiba di Pekapuran Banjarmasin, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi CELANG (DPO), kemudian saksi CELANG (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mana perjanjiannya untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah nantinya laku terjual dan pembayaran disepakati melalui transfer ke rekening milik saksi CELANG (DPO). Setelah terjadi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, namun pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 01.00 WITA sesampai di Desa Karasikan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan apabila di desa Karasikan Kec. Sungai



Raya Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi tindak pidana Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN segera menuju tempat lokasi. Setelah sampai dilokasi, lalu saksi CANDRA MARLIN dan saksi WISNU KURNIAWAN melakukan pemeriksaan/penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,54 gram, secarik kertas, secarik tisu, 1 (satu) buah Helm merek GAD, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dengan Nomor IMEI 865720052762298. 1 (satu) buah HP Merek HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dengan Nomor IMEI 355326068802529 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHRUDIN. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi CELANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut per 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu via telepon dan pembayaran dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Adapun berat 2 (dua) paket plastik narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa BAHRUDDIN Als UDIN BASIT Bin ABDUL BASID (Alm) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/10841.00/2021 Tanggal 22 November 2021 yang dibuat oleh M. IHSAN Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram dikurangkan berat 2 (dua) kantong plastik 0.40 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 9.14 (sembilan koma empat belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.



- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1007 Tanggal 29 November 2021 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menyimpan atau memiliki atau menjual, membawa diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target operasi karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa diduga Narkotika jenis shabu dari Banjarmasin menuju ke Negara Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut asalmulanya Saksi bersama anggota polisi lainnya ada menerima laporan dari masyarakat yang katanya ada orang yang sedang membawa diduga Narkotika jenis shabu dari Banjarmasin ke Negara, dan ciri-ciri semuanya sudah dijelaskan, setelah itu Saksi dan Sdr. CANDRA MARLIN beserta beberapa anggota lain dan yang memimpin Kapolsek, kemudian langsung mengadakan penyelidikan atau memantau di jalan dan kebetulan di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya atau dipinggir jalan itu Saksi dan rekan lain berhenti lalu melihat orang atau ciri-ciri orang tersebut, langsung Saksi menghentikan dan Saksi amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan, kemudian diperiksa atau digeledah ternyata benar ada ditemukan 2 (dua) kantong plastik diduga shabu-shabu yang disimpan didalam helmnya yang dibungkus menggunakan secarik tisu dan secarik kertas, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan diduga shabu tersebut dari saudara Celang (DPO) yang ada di Banjarmasin dan Terdakwa berhubungan lewat via telpon terlebih dahulu, selanjutnya uang pembelian diduga shabu tersebut Terdakwa transfer ke BRI rekening saudara Celang (DPO);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, diduga shabu tersebut katanya untuk dijual dan juga untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga shabu-shabu tersebut sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya, sedangkan yang 1 (satu) kantongnya lagi dengan perjanjian apabila habis terjual maka Terdakwa mentransfer uangnya kepada saudara Celang (DPO) dengan nomor rekeningnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat untung dari pembelian diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa kali Terdakwa sudah membeli diduga shabu tersebut;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa ini seorang pemakai atau pengedar;
 - Bahwa Terdakwa menjual diduga shabu-shabu tersebut sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa menjual diduga shabu tersebut kepada pelanggannya, karena sudah ada yang memesan lewat via telpon dan juga mengambil diduga shabu-shabu darinya harus ada intruksi darinya dan juga langsung bayar kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Badan POM dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak sedang menggunakan diduga shabu-shabu;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram, secarik kertas, secarik tisu, 1 (satu) buah helm merk GAD, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. HP. Imel 085250804357 NO. Imel. 865720052762298, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih dengan No. HP. 085248106668 No. Imel 355326068802529, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening 451201004602508 An. Bahrudin;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **CANDRA MARLIN Bin BILMAR**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menyimpan atau memiliki atau menjual, membawa diduga Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target operasi karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa diduga Narkotika jenis shabu dari Banjarmasin menuju ke Negara Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut asalmulanya Saksi bersama anggota polisi lainnya ada menerima laporan dari masyarakat yang katanya ada orang yang sedang membawa diduga Narkotika jenis shabu dari Banjarmasin ke Negara, dan ciri-ciri semuanya sudah dijelaskan, setelah itu Saksi dan Sdr. WISNU KURNIAWAN beserta beberapa anggota lain dan yang memimpin Kapolsek, kemudian langsung mengadakan penyelidikan atau memantau di jalan dan kebetulan di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya atau dipinggir jalan itu Saksi dan rekan lain berhenti lalu melihat orang atau ciri-ciri orang tersebut, langsung Saksi menghentikan dan Saksi amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan, kemudian diperiksa atau digeledah ternyata benar ada ditemukan 2 (dua) kantong plastik diduga shabu-shabu yang disimpan didalam helmnya yang dibungkus menggunakan secarik tisu dan secarik kertas, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan diduga shabu tersebut dari saudara Celang (DPO) yang ada di Banjarmasin dan Terdakwa berhubungan lewat via telpon terlebih dahulu, selanjutnya uang pembelian diduga shabu tersebut Terdakwa transfer ke BRI rekening saudara Celang (DPO);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, diduga shabu tersebut katanya untuk dijual dan juga untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga shabu-shabu tersebut sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya, sedangkan yang 1 (satu) kantongnya dengan perjanjian apabila habis terjual maka Terdakwa mentransfer uangnya kepada saudara Celang (DPO) dengan nomor rekeningnya diberikan kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ada mendapat untung dari pembelian diduga shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa kali Terdakwa sudah membeli diduga shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ini seorang pemakai atau pengedar;
 - Bahwa Terdakwa menjual diduga shabu-shabu tersebut sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa menjual diduga shabu tersebut kepada pelanggannya, karena sudah ada yang memesan lewat via telpon dan juga mengambil diduga shabu-shabu darinya harus ada intruksi darinya dan juga langsung bayar kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Badan POM dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak sedang menggunakan diduga shabu-shabu;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram, secarik kertas, secarik tisu, 1 (satu) buah helm merk GAD, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. HP. Imel 085250804357 NO. Imel. 865720052762298, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih dengan No. HP. 085248106668 No. Imel 355326068802529, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening 451201004602508 An. Bahrudin;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 130/10841.00/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit M. IHSAN, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik diduga shabu dengan berat kotor 9,54 gram dikurangi berat kantong plastik 0,40 gram = berat bersih 9,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 9,13 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1177 tertanggal 29 Nopember 2021 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1177/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menyimpan, menguasai, mengedarkan atau menjual diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-temannya yang sudah Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga shabu tersebut dari saudara Celang (DPO) yang ada di Banjarmasin dan nantinya diduga shabu tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara Celang (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sebelumnya sudah kenal sama-sama saat menjadi sopir pick up;



- Bahwa kronologis Terdakwa membeli diduga shabu tersebut sampai dapat ditangkap oleh anggota polisi tersebut asalmulanya hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 itu Terdakwa dari rumah Terdakwa yang ada di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan berangkat ke Banjarmasin tepatnya di Pakapuran yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berhubungan dengan saudara Celang melalui via telpon handphone memesan diduga shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong, kemudian saudara Celang menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebanyak Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer ke rekening miliknya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Banjarmasin tepatnya di Pakapuran tiba kurang lebih pukul 20.00 Wita dan Terdakwa bertemu langsung dengan saudara Celang dan saudara Celang langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik diduga shabu dan Terdakwa terima, setelah itu saudara Celang langsung menyerahkan lagi 1 (satu) kantong plastik diduga shabu yang katanya dengan perjanjian bahwa dibayar setelah laku terjual dan pembayarannya sepakat dengan cara di transfer ke rekeningnya lagi dan nomor rekeningnya sudah diberikannya kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung pulang ke Negara tempat Terdakwa tinggal di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saat Terdakwa berada di jalan Sungai Raya Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya tersebut Terdakwa diberhentikan oleh polisi, setelah tiba di halaman Polres Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa diperiksa dan digeledah, ditemukan 2 (dua) kantong plastik diduga shabu yang Terdakwa simpan di helm Terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kertas tisu setelah itu Terdakwa gandakan lagi menggunakan secarik kertas agar tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh Polisi di Polres Resot Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian berupa : 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram, Secarik kertas, Secarik tisu, 1 (satu) buah helm merk GAD, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. HP. Imel 085250804357 N0. Imel. 865720052762298, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. HP. 085248106668 No. Imel 355326068802529, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening 451201004602508 atas nama Terdakwa sendiri (Bahrudin);

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan diduga shabu;
- Bahwa diduga shabu tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap polisi di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada waktu Terdakwa sedang membawa diduga shabu-shabu tersebut dari Banjarmasin mau pulang kerumah Terdakwa yang ada di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli, membawa atau memakai serta menjual diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram;
- secarik kertas;
- secarik tissue;
- 1 (satu) buah helm merk GAD;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dengan Nomor IMEI 865720052762298;
- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dengan Nomor IMEI 355326068802529;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHRUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bermula dari adanya informasi seseorang yang membawa diduga shabu dari Banjarmasin ke Negara, kemudian Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) kantong plastik diduga shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram yang dibungkus menggunakan secarik tisu dan secarik kertas serta disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa didalam pengeledahan tersebut selain diduga shabu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa secarik kertas, secarik tisu, 1 (satu) buah helm merk GAD, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. HP. Imel 085250804357 N0. Imel. 865720052762298, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih dengan No. HP. 085248106668 No. Imel 355326068802529, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. Rekening 451201004602508 An. Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga shabu tersebut dari saudara Celang (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wita seharga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya, sedangkan yang 1 (satu) kantong lagi dengan perjanjian apabila habis terjual maka Terdakwa mentransfer uangnya kepada saudara Celang (DPO) dengan nomor rekeningnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli diduga shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang sudah dikenalnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya, dan juga untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 130/10841.00/2021 tanggal 22

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit M. IHSAN, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik diduga shabu dengan berat kotor 9,54 gram dikurangi berat kantong plastik 0,40 gram = berat bersih 9,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 9,13 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1177 tertanggal 29 Nopember 2021 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1177/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA



melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa seorang diri, tidak ditemukan orang yang telah menjual maupun membeli diduga shabu, Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan, serta mengingat berat diduga shabu yang ditemukan diatas 1 (satu) gram, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman, dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1177



tertanggal 29 Nopember 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 1177/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 130/10841.00/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit M. IHSAN, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik shabu dengan berat kotor 9,54 gram dikurangi berat kantong plastik 0,40 gram = berat bersih 9,14 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih shabu 9,13 gram**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, dan terhadap kristal shabu tersebut juga telah dinyatakan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bermula dari adanya informasi seseorang yang membawa shabu dari Banjarmasin ke Negara, kemudian Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kantong plastik shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram yang dibungkus menggunakan secarik tisu dan secarik kertas serta disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk ditindak lanjuti;



Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta Terdakwa mendapatkan kristal shabu tersebut dari saudara Celang (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wita seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya, sedangkan yang 1 (satu) kantong lagi dengan perjanjian apabila habis terjual maka Terdakwa mentransfer uangnya kepada saudara Celang (DPO) dengan nomor rekeningnya diberikan kepada Terdakwa; Disamping itu diketahui pula maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang sudah dikenalnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya, dan juga untuk dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan mempunyai 2 (dua) kantong plastik shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram yang dibungkus menggunakan secarik tisu dan secarik kertas serta disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal shabu, dari Terdakwa mendapatkannya dari saudara Celang (DPO) yang berada di Banjarmasin kemudian membawanya sampai dengan tempat Terdakwa diamankan di pinggir Jalan Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong perbuatan **"menguasai"**, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan dalam unsur pertama di atas yaitu menguasai nNarkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan telah ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa, dan pada saat diamankan tersebut diketahui Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal shabu yang ditemukan tersebut; Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (2)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram;
- secarik kertas;
- secarik tissue;
- 1 (satu) buah helm merk GAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHRUDDIN;

Oleh karena salah satu barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dengan Nomor IMEI 865720052762298;
- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dengan Nomor IMEI 355326068802529;

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDDIN Alias UDIN BASIT Bin (Alm) ABDUL BASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat bersih 9,13 gram;
 - secarik kertas;
 - secarik tissue;
 - 1 (satu) buah helm merk GAD;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 451201004602508 a.n BAHRUDDIN;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP 085250804357 dengan Nomor IMEI 865720052762298;
 - 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih dengan Nomor HP 085248106668 dengan Nomor IMEI 355326068802529;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2022** oleh **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **HANIS ARISTYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)